

**KEBERLAKUAN SUATU KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DINYATAKAN KE DALAM AKTA
NOTARIS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.
193/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL)**

Ananda Nabilla, Ashoya Ratam, Widodo Suryandono

Abstrak

Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun kerap ditemukan permasalahan pembuatan dan keberlakuan atas keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Salah satunya adalah suatu permasalahan terkait keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang berisi tentang perubahan anggaran dasar perseroan. Setelah keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuat, tidak dinyatakan ke dalam akta notaris dan juga tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Timbul pertanyaan atas keberlakuan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini. Penelitian kualitatif terhadap hukum normatif yang memakai tipe penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Undang-Undang yang mengatur mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan sirkuler tentang perubahan anggaran dasar yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris tidak dapat berlaku. Terkait dengan masalah ini, diharapkan peraturan mengenai keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham dapat diperjelas dan dirinci agar pembuatan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak hanya bergantung pada satu pasal saja pada praktiknya.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Sirkuler, Circular Resolution, Perubahan Anggaran Dasar

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan usaha dengan karakteristiknya yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luas tanggung jawabnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Terdapat beberapa peraturan mengenai PT di Indonesia, namun yang mengatur PT pada umumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Selain itu, terdapat peraturan-peraturan yang juga menyangkut PT seperti peraturan tentang pasar modal yang terkait PT terbuka, peraturan tentang perizinan usaha yang baru saja diresmikan oleh pemerintah mengenai Sistem Online Single Submission (“OSS”) dan juga peraturan-peraturan lainnya.

Pengertian PT menurut UUPT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ UUPT memberikan pengertian bahwa PT merupakan badan hukum, yang berarti PT termasuk dari salah satu subyek hukum dalam sistem hukum di Indonesia yang mana PT berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. PT juga dapat bertindak sendiri, dituntut dan juga menuntut di muka pengadilan.

Dalam hal bertindak sendiri tersebut, tentunya PT tidak dapat bertindak sendiri dalam arti harafiah tanpa bantuan manusia. Manusia-manusia yang menjalankan urusan-urusan PT tersebut dapat disebut organ perseroan. Terdapat 3 (tiga) organ perseroan menurut pasal 1 ayat 2 UUPT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris². Organ-organ ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan PT.

Berdasarkan UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³ Direksi memiliki tugas utama menjalankan dan melaksanakan pengurusan (*beheer, administration or management*) perseroan atau dapat dikatakan bahwa perseroan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.4756 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 ayat 1.

² *Ibid.*, Ps. 1 ayat 2.

³ *Ibid.*, Ps. 1 ayat 5.

diurus, dikelola dan dimanage oleh Direksi.⁴ Selain sebagai pengurus dan pengelola suatu perseroan, Direksi juga memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan.

Sedangkan Dewan Komisaris menurut UUPT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁵ Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran Direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur Direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan Direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah Direksi akan diberhentikan atau tidak.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Walaupun dalam struktur PT RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi, namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi di antara organ PT tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri⁷.

RUPS merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT. Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT antara lain adalah mengubah anggaran dasar perseroan⁸, menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain selain uang⁹, membeli kembali saham yang dikeluarkan¹⁰, menambah maupun mengurangi modal perseroan¹¹, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris¹² dan lain-lain. Keputusan yang sangat penting seperti yang disebutkan sebelumnya, sampai keputusan untuk membubarkan perseroan ini diberikan kepada RUPS. Oleh karena itu, diantara semua organ-organ PT tersebut di atas, RUPS merupakan organ yang sangat penting.

RUPS ini terbagi menjadi 2 jenis menurut UUPT¹³ yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakan setiap tahun RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan

⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 345.

⁵ Indonesia, *UUPT*, Ps. 1 ayat 6.

⁶ Muhibbuthabary, "Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3*, (Desember 2015), hlm. 241

⁷ Mishardi Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka *Good Corporate Governance*," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hlm. 54

⁸ Indonesia, *UUPT*, Ps. 19 ayat 1.

⁹ Indonesia, *UUPT*, Ps. 34.

¹⁰ Indonesia, *UUPT*, Ps. 38 ayat 1.

¹¹ Indonesia, *UUPT*, Ps. 41 ayat 1 dan Ps. 44 ayat 1.

¹² Indonesia, *UUPT*, Ps. 94 dan Ps. 111.

¹³ Indonesia, *UUPT*, Ps. 78 ayat 1.

pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.¹⁴

RUPS lainnya atau biasa juga dikenal dengan RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atau masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasional PT. RUPS lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.

Peraturan mengenai pelaksanaan RUPS ini telah memberikan banyak kemudahan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan teknologi internet yang telah berevolusi menjadi sedemikian rupa, pasal 77 UUPT memberikan pilihan kepada pemegang saham untuk melaksanakan RUPS media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat yang sama seperti pelaksanaan RUPS yang dilakukan seperti biasa.

Kemudahan lainnya yang diberikan UUPT terkait pelaksanaan RUPS adalah sebagaimana diatur dalam pasal 91 UUPT yaitu pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan¹⁵. Dijelaskan dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (keputusan sirkuler/circular resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Dengan kata lain, keputusan sirkuler tersebut dapat berisi tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh RUPS yang dilaksanakan secara fisik, yang salah satunya adalah perubahan anggaran dasar PT.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini. Penelitian ini merupakan studi kasus tentang keberlakuan keputusan di luar RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris. Studi kasus dalam tesis ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 493/PDT/2015/PT DKI, Tanggal 13 Oktober 2015 dan dikuatkan pula hingga tingkat kasasi dengan nomor putusan 1320 K/Pdt/2016 16 Agustus 2016.

Putusan tersebut mengadili perkara perdata antara PT Duta Jakarta Sejahtera sebagai penggugat yang menggugat PT Intitacon Lestari sebagai Tergugat I, Djajang Tanuwidjaja sebagai Tergugat II, PT Bumimas Megahprima sebagai Turut Tergugat I, Haryanto S.H., Notaris di Jakarta sebagai Turut Tergugat II, Ilmiawan

¹⁴ Indonesia, *UUPT*, Ps. 78 ayat 2.

Dekrit Supatmo S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagai tergugat III, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) sebagai Turut Tergugat IV.

PT Bumimas Megahprima (Turut Tergugat I) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan anggaran dasar yang termaktub dalam Akta Pendirian tertanggal 8 Agustus 1990 No. 111, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Susunan pemegang saham adalah sebagai berikut: PT Intitacon Lestari (Tergugat I) pemegang saham sebanyak 490.000 saham (49%), PT Duta Jakarta Sejahtera (Penggugat) pemegang saham sebanyak 395,250 (39,25%) dan Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) pemegang saham sebanyak 114,750 (11,475%)

Pada bulan Maret 2009, seluruh pemegang saham PT Bumimas Megahprima telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima (Sirkuler) yang memutuskan dan menyetujui, antara lain usulan-usulan sebagai berikut:

- a. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu perubahan pokok Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalah mengenai kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS (Korum Kehadiran, Keputusan RUPS dan Hak Suara - Pasal 10 ayat (1) huruf a).
- b. Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Bumimas Megahprima
- c. Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham PT Bumimas Megahprima
- d. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas, mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya
- e. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Djadjang Tanuwidjaja yang merupakan Direktur PT Bumimas Megahprima yang juga menjabat sebagai PT Intitacon Lestari berusaha untuk menarik kembali persetujuan keduanya sebagai pemegang saham terhadap Keputusan Sirkuler Maret 2009. Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut tidak dituangkan dalam akta notaris dan tentunya tidak dilaporkan kepada Kemenkumham. PT Duta Jakarta Sejahtera yang merasa dirugikan atas hal tersebut telah menegur Djadjang Tanuwidjaja atas perbuatannya tersebut, namun teguran tersebut tidak dipedulikan oleh Djadjang Tanuwidjaja.

PT Bumimas Megahprima mengadakan beberapa kali RUPSLB. Salah satu RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2009. Salah satu keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini adalah menerima pernyataan Ir. Djadjang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik saham dan pernyataan PT Intitacon Lestari yang juga diwakili oleh Djadjang Tanuwidjaja untuk menarik kembali persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009, maka dengan demikian persetujuan yang

diberikan Ir. Djadjang Tanuwidjaja untuk hal itu dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat.

Perbuatan Djadjang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari yang diwakili oleh Djadjang Tanuwidjaja untuk menarik keputusan sirkuler Maret 2009 secara sepihak tanpa persetujuan PT Duta Jakarta Sejahtera dan RUPSLB dengan agenda mencabut Keputusan Sirkuler Maret 2009 tanpa dihadiri seluruh pemegang saham, serta akta-akta notaris yang dibuat berdasarkan RUPSLB tersebut mendorong penulis untuk membuat tesis ini dengan judul Keberlakuan Suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Dinyatakan Ke Dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)

2. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi batasan ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa adalah sebagai berikut: syarat sahnya keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, Pembatalan Keputusan Sirkuler Secara Sepihak dan Keberlakuan Keputusan Sirkuler Maret 2009

3. Sistematika Penulisan

Penulisan artikel ini disusun dalam beberapa bagian yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian, permasalahan yang mendasari penelitian serta uraian singkat tentang sistematika penulisan. Bagian kedua adalah mengenai isi atau pembahasan yang berisi analisis terhadap kasus yang melatarbelakangi artikel ini dan bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran atas analisis permasalahan dalam artikel ini

B. Keberlakuan Suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Dinyatakan Ke Dalam Akta Notaris

Kasus bermula dari keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang dalam praktik biasa juga disebut keputusan sirkuler atau *circular resolution*. Keputusan sirkuler ini dibuat oleh para pemegang saham dari PT Bumimas Megahprima, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya Pada tanggal 6 Maret 1998, telah diubah seluruhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama) sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 6 Maret 1998 No. 118, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-4882 HT.01.04-TH.99 tanggal 22 Maret 1999 dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat No. C-4881 HT.01.04.TH.99 tanggal 22 Maret 1999. (“Perseroan”).

Susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 April 2002 Nomor 99, yang dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris F.X.

Budi Santoso Isbandi, S.H., melalui Surat Nomor 83/Not/V/2002 tertanggal 15 Mei 2002 dan juga telah memperoleh cap diterima dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002, yaitu sebagai berikut:

1. Ir. Djajang Tanuwidjaja, pemegang 114.750 (seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 114.750.000 (11,475%)
2. PT Duta Jakarta Sejahtera, pemegang 395.250 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 395.250.000 (39,525%)
3. PT Intitacon Lestari, pemegang 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 490.000.000 (49%)

Susunan pengurus PT Bumimas Megahprima yang terakhir adalah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, yaitu mereka yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2003, yang kemudian keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 30 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta (“Akta No. 30/2004”), sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama: Djajang Tanuwidjaja

Direktur: Bambang Heruawan Haliman

Komisaris:

Komisaris Utama: Tonny Tanuwijaya

Komisaris I: Jenardi Purnama

Komisaris II: Efendi Soemito

Keputusan sirkuler tersebut dibuat pada bulan Maret 2009, yang memutuskan dan menyetujui beberapa usulan yang salah satunya adalah Perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Keputusan sirkuler tersebut disusun oleh salah satu pemegang saham yaitu PT Duta Jakarta Sejahtera. Dalam keputusan sirkuler tersebut dilampirkan pula rancangan penyesuaian anggaran dasar yang juga mengubah beberapa pasal. Salah satu pasal yang diubah adalah pasal mengenai kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS (“Keputusan Sirkuler Maret 2009”).

Keputusan sirkuler tersebut selanjutnya ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, lalu sesuai dengan isi dari keputusan sirkuler tersebut, pemegang saham memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan dan melakukan seluruh kegiatan yang disyaratkan oleh instansi berwenang terkait isi dari keputusan sirkuler tersebut. Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham Perseroan dihadapan notaris pada tanggal 6 Maret 2009, namun Djajang Tanuwidjaja yang berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 diangkat sebagai Direktur Utama PT Bumimas Megahprima dan diberikan

kuasa untuk mengaktakan keputusan dimaksud menolak untuk membuat akta pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009 dengan alasan bahwa yang bersangkutan belum membaca isi akta pernyataan keputusan para pemegang saham.

Djajang Tanuwidjaja yang telah menyetujui Keputusan Sirkuler Maret 2009 sebagai pemegang saham, bermaksud untuk membatalkan kesepakatannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009. Lalu Djajang Tanuwidjaja selaku Direktur Utama PT Bumimas Megahprima yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut dengan mengirim dan menandatangani surat undangan/panggilan RUPS PT Bumimas Megahprima selaku Direktur Utama PT Bumimas Megahprima (surat No. Ref 001/BM-DIR/LO/VI-09 tanggal 7 April 2009) dengan agenda/mata acara RUPS antara lain pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009.

Atas undangan tersebut, PT Duta Jakarta Sejahtera melalui surat Nomor 029/LGL/DJS/IV/2009 tertanggal 8 April 2009 kepada Direktur Utama PT Bumimas Megahprima, memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 sah dan mengikat dan meminta kepada Direksi PT Bumimas Megahprima untuk segera melaksanakan proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atas Keputusan Sirkuler Maret 2009 kedalam akta Notaris selambat-lambatnya tanggal 18 April 2009.

Terhadap tanggapan Penggugat tersebut, melalui surat Nomor 002/BM-DIR/LO/VI-09 tertanggal 13 April 2009 (dengan kop PT Bumimas Megahprima) yang ditandatangani oleh Djajang Tanuwidjaja (selaku Direktur Utama Perseroan), Perseroan menyatakan penegasannya untuk menarik persetujuan Keputusan Sirkuler Maret 2009. Sehubungan dengan jawaban PT Bumimas Megahprima tersebut, maka pada tanggal 14 April 2009, Penggugat kembali memberikan tanggapan melalui surat Nomor 030/LGL/DJS/IV/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penarikan kembali persetujuan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 bukan merupakan kewenangan Direktur Utama Perseroan karena yang dapat menarik kembali persetujuan dalam keputusan sirkuler adalah para pemegang saham yang menyetujui keputusan sirkuler tersebut, bukan Perseroan maka dari itu Keputusan Sirkuler Maret 2009 tetap sah dan mengikat.

Meskipun telah dilakukan tanggapan dari PT Duta Jakarta Sejahtera, tanggapan tersebut tidak digubris oleh Direksi Perseroan dan Perseroan tetap menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari (dalam RUPS ini diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja selaku Direktornya) dan Djajang Tanuwidjaja tanpa dihadiri oleh PT Duta Jakarta Sejahtera dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Menerima pernyataan Ir. Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham dan pernyataan PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham di PT Bumimas Megahprima yang juga diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja untuk menarik kembali persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 berdasarkan surat tertanggal 13 April 2009 dari PT Bumimas Megahprima kepada Penggugat, maka dengan demikian persetujuan yang diberikan Djajang Tanuwidjaja untuk hal itu (persetujuan Djajang Tanuwidjaja dalam kapasitas selaku Direktur Utama PT Bumimas Megahprima untuk ditunjuk selaku kuasa guna menandatangani akta notaris sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009) dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat.

b. Agenda lain-lain

Setelah RUPS tersebut dilaksanakan, hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 April 2009 No. 49 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta.

PT Bumimas Megahprima beberapa kali mengadakan RUPS setelahnya yaitu sebagai berikut:

1. RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Mei 2009 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT Bumimas Megahprima serta oleh Notaris Haryanto, S.H. yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bumimas Megahprima;
2. RUPS Luar Biasa pada tanggal 9 Juli 2009 dihadiri oleh PT Intitacon Lestari dan Djajang Tanuwidjaja serta oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bumimas Megahprima;
3. RUPS Luar Biasa pada tanggal 15 Nopember 2013, tidak dihadiri oleh PT Duta Jakarta Sejahtera;
4. RUPS Luar Biasa pada tanggal 6 Desember 2013 yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari dan Djajang Tanuwidjaja serta oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS PT Bumimas Megahprima

PT Duta Jakarta Sejahtera yang merasa dirugikan atas hal ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 4 April 2014.

Kasus ini telah diadili sampai tingkat kasasi yang putusan majelis hakim di masing-masing tingkatnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel memutuskan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan;
 - c. Memerintahkan Djajang Tanuwidjaja sebagai Direktur Utama yang mewakili Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT Bumimas Megahprima;
 - d. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Keputusan-keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat tanpa memenuhi kuorum RUPS yang ditetapkan oleh Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 yaitu 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;
 - e. Menghukum Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari untuk mengembalikan keadaan Perseroan seperti semula, yaitu seperti sebelum dilakukannya RUPS yang dilaksanakan dan membuat keputusan tanpa memenuhi kuorum RUPS yang ditetapkan oleh Keputusan Sirkuler RUPS Maret 2009 yaitu 2/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

2. Dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 493/PDT/2015/PT DKI tanggal 13 Oktober 2015.
3. Dalam tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1320 K/Pdt/2016, tanggal 16 Agustus 2016 memutuskan menolak kasasi dari para pemohon kasasi yaitu PT Intitacon Lestari, Djajang Tanuwidjaja dan Perseroan.

Keputusan Sirkuler Maret 2009 Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pasal 91 UUPT

Keputusan sirkuler adalah salah satu cara untuk merubah anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar adalah salah satu kewenangan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPT. Lalu, keputusan sirkuler sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 UUPT yang menyebutkan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Jadi, perubahan anggaran dasar selain dengan RUPS secara fisik, dapat juga diputuskan dengan keputusan sirkuler.

Kasus ini bermula dari dibuatnya keputusan sirkuler oleh para pemegang saham Perseroan pada bulan Maret 2009. Keputusan Sirkuler Maret 2009 ini menyetujui diantara lain adalah penyesuaian anggaran dasar PT dengan UUPT yang baru yaitu UU 40/2007. Selain penyesuaian anggaran dasar, salah satu perubahan anggaran dasar tersebut adalah pada Pasal 10 ayat (1) huruf a anggaran dasar Perseroan yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Setelah sirkuler dibuat, dalam sirkuler tersebut pemegang saham memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. Namun, Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut tidak dituangkan ke dalam akta notaris dan tidak dimintakan persetujuannya kepada Kemenkumham. Ternyata Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari bermaksud untuk membatalkan persetujuannya atas Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut. Keputusan atas pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 diambil dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Djajang Tanuwidjaja sebagai Direksi Perseroan yang dihadiri oleh Djajang Tanuwidjaja sebagai pemegang saham dan PT Intitacon Lestari yang diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja juga yang merupakan Direksi pada PT Intitacon Lestari.

Dalam jawabannya, Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari memberikan penjelasan bahwa keduanya ingin membatalkan persetujuannya atas sirkuler tersebut oleh karena ternyata dalam sirkuler tersebut terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum. Karena ternyata dalam sirkuler dimaksud setelah dibaca oleh Djajang Tanuwidjaja terdapat pasal yang disusupkan yaitu Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan tentang kuorum kehadiran tanpa persetujuan dari Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari.

Bahwa Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam Akta No 118 tanggal 16 Tahun 1998, mengatur kuorum kehadiran, yaitu korum kehadiran adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian suara yang hadir dan disetujui lebih dari 1/2

suara sah. PT Duta, sebagai yang menyusun dan merumuskan sirkuler Maret 2009 tersebut mengubah Pasal 22 tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a rancangan anggaran dasar pada lampiran sirkuler menjadi, korum kehadiran sah bila dihadiri oleh 2/3 bagian suara dan sah jika disetujui 2/3 suara hadir.

Alasan lainnya dari Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler selain dari perubahan Pasal 22 anggaran dasar tersebut, PT Duta juga secara sengaja tidak mencantumkan pasal-pasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Tidak dicantumkannya ketentuan-ketentuan diatas oleh Penggugat dinilai sebagai suatu kesengajaan dari Penggugat hanya untuk menggantung aktivitas Perseroan.

Mempelajari kasus di atas, harus diketahui apakah Keputusan Sirkuler Maret 2009 telah dibuat dengan sesuai syarat yang ditentukan dalam UUPT. Sesuai yang diatur dalam Pasal 91 UUPT pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta mengenai hal ini.

Disebut dalam jawaban Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari bahwa memang keduanya menandatangani sirkuler Maret 2009 tersebut. Selanjutnya, karena kedua pemegang saham tersebut telah menyetujui sirkuler tersebut, dengan alasan yang telah disebutkan di atas, keduanya ingin membatalkan persetujuannya. Alasan pertama yaitu adanya perubahan yang diselundupi yang tidak disetujui oleh kedua pemegang saham tersebut. Dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa keduanya memang benar telah menandatangani sirkuler tersebut. Namun selain itu, keduanya juga sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman lampiran sirkuler Maret 2009 tersebut.

Dalam persidangan, hadir Ahli Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.KM., dan Prof. Rudhi Prasetya, S.H., bahwa maksud dari pemberian paraf di setiap halaman tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah membaca dan mengetahuinya sedangkan maksud dari ditandatanganinya suatu dokumen tersebut adalah sebagai bukti yang bersangkutan menyetujui semua yang tercantum dalam dokumen tersebut. Jadi, alasan adanya pasal yang diselundupkan oleh PT Duta sebagai penyusun dan perumus sirkuler tersebut tidak terbukti karena kedua pemegang saham telah membubuhkan paraf yang menunjukkan bahwa keduanya sudah membaca isi dari sirkuler tersebut, dan juga telah menandatangani sirkuler tersebut yang menunjukkan keduanya telah menyetujui isi sirkuler yang telah dibaca tersebut.

Alasan kedua, yaitu adanya beberapa pasal dalam UUPT yang tidak dicantumkan dalam rancangan anggaran dasar baru Perseroan yaitu Pasal 20 ayat 1 dan 2, Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 87 ayat 2 UUPT. UUPT mengatur isi dari anggaran dasar dalam Pasal 15 yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang- kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Ketiga pasal yang dipermasalahkan oleh Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari bukan merupakan pasal yang harus ada dalam anggaran dasar sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 15 UUPA. Dalam hal ini, aturan dalam UUPA berlaku kepada perseroan jika tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar. Jadi, alasan yang kedua tidak dapat membuktikan bahwa keputusan sirkuler dibuat dengan unsur penipuan.

Pembuatan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut yang telah terbukti dalam persidangan telah memenuhi syarat sahnya keputusan di luar RUPS yang diatur dalam Pasal 91 UUPA serta alasan-alasan Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari untuk menarik kembali persetujuannya atas Keputusan Sirkuler Maret 2009 tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 dibuat dengan unsur penipuan sehingga Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah suatu keputusan yang mengikat.

Keputusan Sirkuler Tidak Dapat Dibatalkan Secara Sepihak

Setelah dibuatnya Keputusan Sirkuler Maret 2009, dengan maksud ingin menarik kembali persetujuannya, diselenggarakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham (dalam RUPS ini diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja sendiri selaku Direktur PT Intitacon Lestari) dan Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham dalam Perseroan dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- (i) Menerima pernyataan Ir. Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham dan pernyataan PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham Perseroan yang juga diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja untuk menarik kembali persetujuannya dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 berdasarkan surat tertanggal 13 April 2009 dari Perseroan kepada Penggugat, maka dengan demikian persetujuan yang diberikan Djajang Tanuwidjaja untuk hal itu (persetujuan Djajang Tanuwidjaja dalam kapasitas selaku Direktur Utama Perseroan untuk ditunjuk selaku kuasa guna menandatangani akta notaris sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009) dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat;
- (ii) Agenda lain-lain.

RUPS menerima pernyataan kedua pemegang saham yang menarik kembali persetujuannya terhadap sirkuler Maret 2009 dan menyatakan sirkuler tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat.

Menurut pendapat majelis hakim yang memutus perkara ini, Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut sifatnya adalah perjanjian antara para pemegang saham yang sesuai aturan mengenai perjanjian menurut KUHPerdara. Dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. M. Sudikno Mertokusumo¹⁶ menjelaskan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Keputusan sirkuler seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 91 UUPT merupakan usulan pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Sebagaimana dijelaskan R. M. Sudikno Mertokusumo, kata sepakat oleh seluruh pemegang saham dalam sirkuler ini akan menimbulkan akibat hukum yaitu keputusan yang mengikat tanpa dilaksanakannya RUPS secara fisik.

Dalam hal ini karena keputusan sirkuler dianggap sama seperti perjanjian diantara para pemegang saham, penarikan kembali kata sepakat oleh para pihak mengikuti yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Penarikan persetujuan dua pemegang saham tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak, apalagi dengan melalui RUPS yang tidak dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang menandatangani Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut.

PT Duta Jakarta Sejahtera yang tidak hadir juga sudah memberitahukan keberatannya sebelum RUPS ini dilaksanakan. Karena yang dapat menarik kembali Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah ketiga pihak yang telah mengikatkan dirinya tersebut. Tindakan Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari yang menarik persetujuannya dengan RUPSLB tersebut tidak membuat Keputusan Sirkuler Maret 2009 menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat karena untuk melakukan pencabutan keputusan sirkuler membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham yang menyetujui keputusan sirkuler tersebut.

Keberlakuan Keputusan Sirkuler Maret 2009

Dalam putusan, Majelis hakim berpendapat bahwa keputusan sirkuler tersebut sifatnya adalah perjanjian antara para pemegang saham yang mana sesuai aturan mengenai perjanjian menurut 1338 KUHPerdara, hakim berpendapat bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut walaupun tidak dituangkan dalam akta notaris dan juga tidak dilaporkan kepada Kemenkumham, tetap berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Maka, apapun yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan. Hal ini menyebabkan RUPS yang dilakukan setelah Keputusan Sirkuler Maret 2009 ini harus mengikuti kuorum yang telah diubah oleh Keputusan Sirkuler

¹⁶ RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: PT Liberty, 1988), hlm. 97.

Maret 2009 tersebut, yaitu kuorum kehadiran 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Setelah dibuatnya sirkuler Maret 2009 tersebut, PT Bumimas menyelenggarakan beberapa kali RUPS yaitu sebagai berikut:

1. RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham (dalam RUPS ini diwakili oleh Djajang Tanuwidjaja sendiri selaku Direktur PT Intitacon Lestari) dan Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 April 2009 dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 April 2009 No. 49 yang dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta;
2. RUPS Luar Biasa tertanggal 11 Mei 2009 yang dipimpin oleh Djajang Tanuwidjaja dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan termasuk Penggugat serta oleh Notaris Haryanto, S.H. yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan;
3. RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 yang dipimpin oleh Djajang Tanuwidjaja dan dihadiri oleh PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham dan Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 saham serta oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan;
4. RUPS Luar Biasa tertanggal 6 Desember 2013 Perseroan yang dihadiri oleh PT Intitacon Lestari selaku pemilik 490.000 saham dan Djajang Tanuwidjaja pribadi selaku pemilik 114.750 serta oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., yang mencatat seluruh hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang tidak dituangkan dalam akta notaris dan tidak dilaporkan dan diajukan persetujuannya kepada Kemenkumham tersebut tetap berlaku terhadap para pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disepakati melalui Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang menentukan Kuorum kehadiran dalam RUPS/RUPSLB adalah sebanyak 2/3 dari seluruh saham yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham Perseroan maka seharusnya RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan setelah dibuatnya Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 666.667 saham atau setara dengan 66,67% demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan.

Karena kuorum kehadiran dalam RUPSLB Perseroan tanggal 14 April 2009, 9 Juli 2009 dan 6 Desember 2013 tersebut hanya dihadiri 60,475% Pemegang Saham maka hal tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu RUPS/RUPSLB Perseroan demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan karena semuanya mensyaratkan Kuorum sebanyak 2/3 dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan yaitu 2/3 dari 1.000.000 (satu juta) saham sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Analisis Keberlakuan Keputusan Sirkuler Maret 2009 Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku

Poin penting mengenai analisis keberlakuan keputusan Sirkuler tersebut adalah peraturan mengenai berlakunya isi dari Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut. Terkait pendapat majelis hakim dalam putusan ini, keberlakuan Keputusan Sirkuler Maret 2009 jika dikaji dengan peraturan yang mengatur tentang efektifnya perubahan anggaran dasar dapat dilihat yaitu dalam UUPT dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Permenkumham”) nomor 4 tahun 2014 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas beserta perubahannya yaitu Permenkumham nomor 1 Tahun 2016.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

UUPT mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan membagi jenis perubahan Anggaran Dasar menjadi dua, yaitu perubahan Anggaran Dasar yang perlu dimintakan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan saja kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan mengenai keduanya ini tidak hanya diatur dalam UUPT saja, namun diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Perubahan Anggaran Dasar yang Membutuhkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur ketentuannya dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPT. Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) UUPT, perubahan-perubahan yang harus dimintakan persetujuan kepada Menteri adalah sebagai berikut:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan tersebut untuk mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dituangkan ke dalam Akta Notaris dan hanya akan berlaku perubahannya jika telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusannya mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

b. Perubahan Anggaran Dasar yang Cukup Diberitahukan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam pasal 21 ayat (3) yaitu yang menentukan bahwa perubahan anggaran dasar selain yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) tersebut hanya perlu diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar ini hanya berlaku jika telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) UUPT yang menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar yang cukup

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Proses perubahan anggaran dasar selain diatur dalam UUPT, juga diatur dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dan juga perubahannya yaitu Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 yang mengatur sebagai berikut:

“Pasal 21 UUPT yang mengatur ketentuan tentang perubahan anggaran dasar:

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya
3. Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
4. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
9. lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.”

Tata cara perubahan anggaran dasar dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar diatur dalam pasal 18, pasal 19 dan pasal 24 yaitu sebagai berikut:

“Pasal 18

1. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

2. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
3. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
4. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
5. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
7. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.”

“Pasal 19

Perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar RUPS harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan seluruh pemegang saham.”

“Pasal 24

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri.”

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

UUPT memberikan penjelasan tentang pemberitahuan perubahan data perseroan yaitu dalam penjelasan pasal 29 huruf c yang menjelaskan bahwa perubahan data perseroan antara lain tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pembubaran perseroan. Selain itu, diatur juga dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas serta perubahannya yaitu Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016.

Hal-hal yang merupakan perubahan data perseroan diatur dalam pasal 27 ayat (3) Permenkumham No 4 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Perubahan data perseroan ini tidak seperti perubahan anggaran dasar yang mana akan berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau setelah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk perubahan terkait susunan pemegang saham karena jual beli saham, perubahan telah berlaku setelah terjadinya jual beli saham. Untuk perubahan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sesuai yang telah ditentukan dalam RUPS. Atau jika tidak ditentukan, berlaku pada saat tanggal RUPS ditutup. Sama seperti perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, perubahan data perseroan cukup diberitahukan kepada Menteri dengan proses yang sama pula

Pemegang saham perseroan yang membuat keputusan dengan keputusan sirkuler, hanya keputusan tertentu saja yang perlu dinyatakan ke dalam akta notaris. Hal ini diperlukan untuk permintaan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana disyaratkan dalam UUPT dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016. Dalam kasus ini keputusan yang dinyatakan dalam akta Keputusan Sirkuler Maret 2009 merupakan suatu keputusan yang mengusulkan diantaranya perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan.

Perubahan anggaran dasar yang diusulkan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah perubahan anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan menyesuaikan dengan ketentuan UUPT yang baru yang juga perubahan dalam ketentuan kuorum RUPS dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS menjadi 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Dalam hal ini, perlu dinyatakan dalam akta notaris untuk kepentingan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasar secara keseluruhan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan ketentuan kuorum RUPS dalam anggaran dasar Perseroan.

Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut juga perlu dinyatakan dalam akta notaris untuk kepentingan pemberitahuan perubahan data perseroan terkait perubahan susunan pengurus Perseroan yang dalam keputusan sirkuler tersebut yang disebut diangkat kembali susunan pengurusnya sejak tanggal

diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas.

Menurut undang-undang tersebut, keberlakuan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPD, yaitu berlakunya perubahan anggaran dasar mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar secara keseluruhan yang menyesuaikan dengan UUPD yang baru adalah pada saat diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Berlakunya perubahan anggaran dasar mengenai perubahan kuorum RUPS adalah pada saat diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun berlaku sesuai dengan yang ditentukan dalam keputusan sirkuler tersebut yaitu sejak diterbitkannya surat persetujuan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas perubahan seluruh Anggaran Dasar sebagaimana tersebut di atas.

Untuk mendapatkan syarat berlakunya keputusan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut, Perseroan harus memenuhi tahap-tahap untuk mendapatkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUPD dan Permenkumham nomor 4 tahun 2014 dan perubahannya yaitu Permenkumham nomor 1 tahun 2016. Tahap-tahap tersebut yang setelah diringkas adalah sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan melalui suatu keputusan yang diambil dalam RUPS. Jika RUPS tidak dilaksanakan maka keputusan dapat diambil melalui suatu keputusan sirkuler, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab 3;
2. Perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia;
3. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
4. Perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar RUPS harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan seluruh pemegang saham;
5. Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut;
6. Permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar;
7. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;
9. Kemenkumham menerbitkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

Merujuk pada ringkasan tahap-tahap untuk mendapatkan surat keputusan persetujuan dan surat penerimaan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut di atas, disebutkan perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar RUPS harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan seluruh pemegang saham. Karena dalam kasus ini tidak diketahui secara persis tanggal Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut, maka seharusnya Keputusan Sirkuler Maret 2009 maksimal harus dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebelum berakhir bulan April 2009. Keputusan untuk merubah anggaran dasar dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 sesuai dengan yang diatur dalam UUPT dan Permenkumham nomor 4 tahun 2014 dan perubahannya yaitu Permenkumham nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris karena telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Selanjutnya, jika Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut berhasil dituangkan dalam akta notaris sebelum bulan April 2009 berakhir, permohonan persetujuan perubahan anggaran dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yaitu paling lambat sebelum bulan Mei 2009 berakhir. Jika telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun dikarenakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut tidak berhasil dinyatakan ke dalam akta notaris, maka Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena tahap-tahap yang diatur dalam UUPT dan Permenkumham nomor 4 tahun 2014 dan perubahannya yaitu Permenkumham nomor 1 tahun 2016 tidak terpenuhi karena keputusan tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tidak dinyatakan ke dalam akta notaris, maka Perseroan tidak dapat mendapatkan surat keputusan persetujuan dan surat penerimaan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini mengakibatkan keputusan dalam Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut tidak dapat diberlakukan.

Dalam kasus ini, pada tahun 2014 yang telah lewat empat tahun sejak dibuatnya Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa sirkuler tersebut dapat dituangkan ke dalam akta notariil. Majelis hakim berpendapat bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut walaupun tidak dinyatakan ke dalam akta notaris dan tidak dilaporkan kepada kemenkumham, isi dari Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut berlaku kepada para pemegang saham. Namun tidak berlaku kepada pihak ketiga. Jika Keputusan Sirkuler Maret 2009

tersebut dilaporkan kepada kemenkumham, isi dari Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut berlaku juga kepada pihak ketiga.

Penulis setuju dengan putusan hakim yang membuat Keputusan Sirkuler Maret 2009 tetap berlaku kepada para pemegang saham walaupun tidak dituangkan ke dalam akta notaris dan tidak dilaporkan kepada Kemenkumham dalam kasus ini. Ditemukan fakta dalam persidangan bahwa para pemegang saham yang membatalkan persetujuannya atas Keputusan Sirkuler Maret 2009 adalah karena PT Duta Jakarta Sejahtera sebagai yang membuat dan merancang perubahan anggaran dasar perseroan pada Keputusan Sirkuler Maret 2009 merubah kuorum kehadiran RUPS dari 1/2 menjadi 2/3. Kedua pemegang saham lainnya tersebut yaitu PT Intitacon Lestari dan Djajang Tanuwidjaja tidak menyetujui perubahan ini karena merasa bahwa selama ini kegiatan perseroan berjalan dengan lancar dengan kuorum kehadiran 1/2. Namun, PT Duta Jakarta Sejahtera tidak setuju dengan hal ini.

PT Duta Jakarta Sejahtera merubah kuorum kehadiran RUPS dari 1/2 menjadi 2/3 karena ingin selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS yang dilaksanakan oleh perseroan. Walaupun PT Duta Jakarta Sejahtera tidak dapat disebut sebagai pemegang saham minoritas dimana ia memegang 39,525% saham dalam perseroan, kuorum kehadiran RUPS 1/2 itu dapat merugikan PT Duta Jakarta Sejahtera. Sebagaimana diketahui juga, PT Intitacon Lestari dan Djajang Tanuwidjaja merupakan pemegang saham yang terafiliasi dimana Djajang Tanuwidjaja yang juga merupakan pemegang saham dalam perseroan, ia juga merupakan Direktur PT Intitacon Lestari yang selalu mewakili PT Intitacon Lestari dalam RUPS yang dilaksanakan perseroan.

Saham Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari dalam perseroan jika ditotal yaitu sejumlah 60,475% telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran RUPS yang diatur dalam anggaran dasar sebelumnya yaitu 1/2 atau 50% total saham yang dikeluarkan perseroan. Dalam hal ini, RUPS dapat dilaksanakan dengan kehadiran Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari saja tanpa dihadiri PT Duta Jakarta Sejahtera dan RUPS dapat mengambil keputusan yang sah pula asalkan telah dilakukan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Putusan hakim yang menyatakan Keputusan Sirkuler Maret 2009 tetap sah dan mengikat kepada pemegang saham, mengakibatkan berlakunya anggaran dasar yang telah diubah dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009 termasuk tentang kuorum kehadiran RUPS 2/3. Putusan hakim yang membatalkan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPS yang tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran 2/3, beserta seluruh akta-akta notaris terkait RUPS tersebut mengakibatkan keadaan perseroan dikembalikan seperti semula yaitu sebelum Keputusan Sirkuler Maret 2009 dicabut secara sepihak oleh PT.

Putusan hakim ini telah dengan sedemikian mungkin menjaga kepentingan PT Duta Jakarta Sejahtera sebagai pemegang saham yang merasa dirugikan atas perbuatan kedua pemegang saham lainnya yang membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009 secara sepihak dan juga menjaga agar dikemudian hari PT Duta Jakarta Sejahtera tetap selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam RUPS perseroan.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan kesimpulan antara lain: Keberlakuan keputusan di luar RUPS yang merupakan perubahan anggaran dasar yang tidak dituangkan dalam akta notaris menurut UUPT tidak dapat berlaku. Perubahan anggaran dasar berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, jika perubahan anggaran dasar merupakan perubahan yang memerlukan persetujuan dari Menteri. Sedangkan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Untuk mendapatkan surat Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri, perubahan harus dimintakan persetujuannya dan/atau diberitahukan kepada menteri yang diatur bahwa untuk melakukannya, perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan ke dalam akta notaris.

2. Saran

Peraturan mengenai keputusan di luar RUPS perlu diperjelas lagi seperti tata cara pembuatan, syarat sahnya, pembatalan dan apa saja yang bisa diatur dalam keputusan di luar RUPS, agar pembuatan keputusan di luar RUPS tidak hanya bergantung pada pasal 91 UUPT saja.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.4756 Tahun 2007, TLN No. 4756..

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 4491.

_____. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Nomor PM 4 Tahun 2014.

_____. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas*. Nomor PM 1 Tahun 2016.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosidibio, cet 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

B. Buku

Ais, Chatamarrasjid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2000.

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Badan Pusat Statistik. *Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017

Fuady, Munir. *Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Harahap, M Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ikatan Notaris Indonesia. *Perubahan Kode Etik Notaris*. Banten: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015.

Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia, Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Mamudji, Sri et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, RM. Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: PT Liberty, 1988.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sardjono, Agus. *et al. Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

C. Makalah/Jurnal

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan (2017-2018)*. Hlm. 59-74.

Muhibbuthabary. “Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Asy-Syari’ah Vol. 17 No. 3* (Desember 2015). Hlm. 235-246.

Tanaka, Yasin. “Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Repertorium Volume IV No. 1* (Januari-Juni 2017). Hlm. 113-120.

D. Tesis/Disertasi

Wilamarta, Mishardi. “Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance,” Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

E. Publikasi Elektronik

Riyanto, Agus. “Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas?”
<http://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/>. Diakses 8 September 2018.

Tumbuan, Fred B.G.. “Pandangan Yuridis Tentang PT dan Organ-Organnya.”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang-pt-dan-organorgannya>. Diakses 8 September 2018.